

BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 35 Huruf a Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa, maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023
J a m : 13.30 Wib - Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Pendamping Desa, PDTI, Pendamping Lokal Desa, Tokoh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam ***Daftar Hadir Terlampir.***

Materi yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Nagari ini antara lain:

1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp. 300.000/KK/Bulan Dari Dana Desa Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022

2. Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
3. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023
4. Hal – Hal Lain Yang Dirasa Perlu

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: Fatrialisman, S.Hut	dari Pj. Wali Nagari
Sekretaris/Notulis	: Sisjosnasfil	dari Sekretaris Nagari
Narasumber	: 1. Kaswi	dari Ketua Bamus Nagari
	2. Epirawati	dari Pendamping Local Desa

1. Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Pasal 36

adalah keluarga :

- 1) Calon Keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga Miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan keimiskinan ekstrem
- 2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan keimiskinan ekstrem
- 3) Dalam hal desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan keimiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/difabel
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

2. Jangka Waktu dan Besaran Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai (*cash less*) setiap bulan.
- 2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak Januari 2023.
- 3) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar **Rp 300.000,00** (Tiga ratus ribu rupiah) per keluarga

3. Hasil Penetapan Per Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (BLT-DD)

Sebagai Berikut :

No	NAMA	NIK	ALAMAT	Keterangan
1.	NURYAN	13011141075	Kampung Talang	Keluarga Miskin Ekstrem Desil 2
2.	KASMALINDA	13011154057	Kampung Talang	Keluarga Miskin Ekstrem Desil 2
3.	RAHMADANI	13011141075	Kampung Talang	Punya Penyakit Kronis/Menahun
4.	SYAMSUARDI	13011101076	Kampung Talang	Punya Penyakit Kronis/Menahun
5.	ROSTINAR	13011145013	Kampung Talang	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
6.	ERNAWATI	13011165105	Kampung Talang	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
7.	SAPRADI	13011401074	Kampung Talang	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
8.	SUMARNI	13011441076	Kampung Talang	Punya Penyakit Kronis/Menahun
9.	HUSDAWILNA	13011155074	Kampung Talang	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
10.	HASMINAR	13011157085	Kampung Talang Ketaping	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
11.	NURJUNAH	13011141074	Kampung Talang Ketaping	Punya Penyakit Kronis/Menahun
12.	NURLAILI	13710845065	Kampung Talang Ketaping	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
13.	BAHARDIN	13011421036	Kampung Talang Ketaping	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia

14.	MASNIATI	13011141075[REDACTED]	Kampung Talang Ketaping	Punya Penyakit Kronis/Menahun
15.	SYAMSIDAR	13011141075[REDACTED]	Kampung Talang Ketaping	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
16.	NURHAYANI	13011141075[REDACTED]	Kampung Talang Ketaping	Punya Penyakit Kronis/Menahun
17.	NURMAYULIS	13011160094[REDACTED]	Kampung Talang Ketaping	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
18.	JUSMAINI	13011150046[REDACTED]	Kampung Talang Ketaping	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
19.	WARNI	13011141075[REDACTED]	Kampung Talang Ketaping	Punya Penyakit Kronis/Menahun
20.	YUSMAINI	13011154056[REDACTED]	Kampung Talang Ketaping	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
21.	SYAHBUNAN	13011401075[REDACTED]	Kampung Talang Ketaping	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talang Tapan, 3 Maret 2023

Pimpinan Musyawarah
Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan

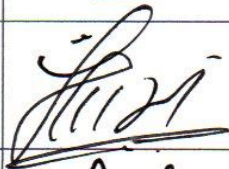


FATRIALISMAN, S.Hut
NIP. 19790919 200604 1 008

Notulen

SISJOSNASFIL

Mengetahui :
Badan Permusyawaratan Nagari Talang Koto Pulai Tapan

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Kaswi	Komo	
2	BRANDAR	WR. Ketua	
3	YENDRA WATI	SEK. TRATARI'S	
4	ISWAMDI	A -	
5	ALDI PARTISON, S-pd	ANGGOTA	

DOKUMENTASI MUSYAWARAH NAGARI

